

RENCANA STRATEGIS

(RENSTRA)

DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN

TAHUN 2025-2029



KABUPATEN SERUYAN

TAHUN 2025



**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 26 TAHUN 2025**

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2025-2029**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renstra Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 120);
27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029.

**BAB I
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Bupati adalah Bupati Seruyan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Seruyan.
6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat.
7. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
8. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
9. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Seruyan.

10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Seruyan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (Lima) tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
16. Tujuan dan Sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan yang selanjutnya akan menjadi dasar arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.
17. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran.
18. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.
19. Hasil (*outcome*) adalah keadaan yang ingin dicapai atau dipertahankan pada penerima manfaat dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari beberapa kegiatan dalam satu program.
20. Menteri adalah pimpinan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

21. Provinsi/Kabupaten/Kota lainnya adalah Daerah otonom yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan dan/atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan.

BAB II

KEDUDUKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran dari RPJMD.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Perangkat Daerah yang menyusun Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Dinas Pendidikan;
 - e. Dinas Kesehatan;
 - f. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - g. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - h. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - i. Dinas Sosial;
 - j. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - k. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - l. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 - m. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - n. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - o. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;

- p. Dinas Perhubungan;
- q. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian;
- r. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;
- s. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan;
- u. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
- v. Dinas Perikanan;
- w. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
- x. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
- y. Badan Pendapatan Daerah;
- z. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- aa. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- bb. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- cc. Satuan Polisi Pamong Praja;
- dd. Kecamatan Seruyan Hilir;
- ee. Kecamatan Seruyan Hilir Timur;
- ff. Kecamatan Danau Sembuluh;
- gg. Kecamatan Seruyan Raya;
- hh. Kecamatan Danau Seluluk;
- ii. Kecamatan Hanau;
- jj. Kecamatan Batu Ampar;
- kk. Kecamatan Seruyan Tengah;
- ll. Kecamatan Seruyan Hulu; dan
- mm. Kecamatan Suling Tambun.

Pasal 4

Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 sekurang-kurangnya memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Pasal 5

- (1) Sistematika Penulisan Renstra Perangkat Daerah disusun sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN;
- BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB V : PENUTUP.

- (2) Isi dan uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah yang dilaksanakan setiap berakhirnya Tahun Anggaran dan setelah berakhirnya Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan strategis Perangkat Daerah sebagaimana ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Apabila dalam hal pelaksanaan RPJMD mengalami perubahan, maka Renstra Perangkat Daerah juga harus mengikuti perubahan tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

BUPATI SERUYAN,



AHMAD SELANORWANDA

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 19 September 2025

**PE. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,**



HAIRUN ABBAS

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2025 NOMOR ...!

26

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI
SERUYAN NOMOR 26
TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

Perangkat Daerah : t. Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan
Kebudayaan

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan untuk 5 (lima) tahun ke depan. Penyusunan Renstra tersebut telah dilakukan sesuai dengan analisa SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats*) melalui tahapan analisa lingkungan organisasi (analisa faktor internal), maupun analisa di luar lingkungan organisasi (analisa faktor eksternal) secara memadai yang dikombinasikan dengan analisa isu-isu strategis sehingga ditemukan strategi pencapaian tujuan untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran yang hendak dicapai Kabupaten Seruyan dan sekaligus dimaksudkan untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan.

Mengingat hal tersebut, maka semua unit kerja, pimpinan dan staf Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan harus melaksanakannya secara akuntabel dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*). Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaannya dan mewujudkan pencapaian Visi dan Misi Bupati Terpilih Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Nasional, RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan periode Pertama dari RPJPD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 dengan visi: **‘Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk Semua’** maka akan dilakukan evaluasi setiap tahun. Apabila diperlukan dan dengan memperhatikan kebutuhan dan perubahan

lingkungan strategis, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator- indikator kinerjanya. Revisi dilakukan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

Demikian Renstra ini kami susun untuk dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan pembangunan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan bagi pemangku kepentingan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	v
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Maksud dan Tujuan	I-8
1.4 Sistematika Penulisan	I-9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	II-11
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan	II-11
2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi	II-11
2.1.2 Struktur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan	II-14
2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan.....	II-21
2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	II-28
2.3.1 Kepemudaan dan Olahraga.....	II-30
2.3.2 Kebudayaan.....	II-32
2.3.3 Pariwisata	II-34
2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	II-40
2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	II-40
2.6 Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	II-42
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN .	III-48
3.1 Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	III-48

3.2	Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	III-50
3.3	Strategi Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	III-52
3.3.1.	Analisis Lingkungan Strategis.....	III-54
3.3.2.	Lingkungan Internal	III-54
3.3.3.	Lingkungan Eksternal.....	III-56
3.3.4.	Alternatif Strategi.....	III-57
3.4	Tahapan Pembangunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	III-58
3.5	Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.....	III-59
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN.....		IV-62
4.1	Program Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.....	IV-62
4.2	Kegiatan dan Subkegiatan Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	IV-65
4.3	Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kepemudaan.....	IV-78
4.4	Program Prioritas Daerah Yang Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan.....	IV-90
4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	IV-90
4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	IV-92
BAB V PENUTUP.....		V-94

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2. 1. Pegawai Negeri Sipil	II-21
Tabel 2.2. 2. Pegawai Negeri Berdasarkan Kepangkatan	II-21
Tabel 2.2. 3. Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) .	II-22
Tabel 2.2. 4. Tenaga Kontrak/Honoror	II-22
Tabel 2.2. 5. Data Aset	II-23
Tabel 2.3. 1. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2024	II-30
Tabel 2.3. 2. Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2024	II-33
Tabel 2.3. 3. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2024	II-35
Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan	II-45
Tabel 3. 1. Hubungan Antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten seruyan	III-49
Tabel 3. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan	III-51
Tabel 3. 3. Teknik Merumuskan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	III-53
Tabel 3. 4. Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan 5 Tahun mendatang.....	III-59
Tabel 3. 5 Teknik Merumuskan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan.....	III-60
Tabel 4. 1 Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	IV-63
Tabel 4. 2 Kegiatan dan Subkegiatan Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan.....	IV-70
Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	IV-79
Tabel 4. 4 Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	IV-90
Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	IV-91
Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	IV-93

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Seruyan Tahun 2025-2029 dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2025, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 65 ayat (1) huruf c menyatakan bahwa salah satu tugas kepala daerah adalah menyusun rancangan Perda RPJMD. Selanjutnya berdasarkan Pasal 264 ayat (4) menyatakan bahwa Perda tentang RPJMD ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik, kemudian di dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 47 ayat (1) menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RPJMD dimulai sejak Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah terpilih dilantik. Pada pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

Selain RPJMD yang merupakan dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah, juga disusun Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai

dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selanjutnya pada Pasal 109 menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen perangkat daerah untuk mengatasi persoalan yang dihadapi sekaligus merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat oleh Kepala Perangkat Daerah untuk diimplementasikan oleh seluruh jajarannya dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah disepakati dan mengacu pada RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar Hukum Penyusunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang- Undang nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi undang-undang (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2023 nomor 41, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2022 nomor 143, tambahan lembaran negara republik Indonesia nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 238, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2023 tentang Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6870);

8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang ketentuan umum pajak daerah dan Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
15. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan *stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
16. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
17. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

- Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang pembuatan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan rencana pembangunan jangka menengah daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan Keuangan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan tengah tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 120);

27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 205-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan daerah kabupaten Seruyan nomor 7 tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 80, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 93);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2024 Nomor 69, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan nomor 98);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025 Nomor 72, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 101);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sebagai tindak lanjut dan implementasi dari pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029. Untuk selanjutnya RENSTRA ini dimaksudkan untuk dapat dipergunakan sebagai bahan acuan Strategi dan Operasional pelaksanaan pembangunan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan bagi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan dan semua pemangku kepentingan (*stakeholder*) di Kabupaten Seruyan. Rencana Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjabarkan program dan kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
- b. Memberikan pedoman yang terarah dan terukur bagi perencanaan operasional yang tertuang dalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan;
- c. Memberikan keselarasan program bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) baik pemerintah, swasta maupun masyarakat;
- d. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
- e. Sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kebijakan dan pelaksanaan rencana kerja tahunan Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- 2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- 2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- 2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- 2.5 Permasalahan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- 2.6 Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

- 3.1 Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- 3.2 Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- 3.3 Strategi Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
- 3.4 Tahapan Pembangunan Renstra Dinas Kepemudaan,

Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

3.5 Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

3.6 Program Prioritas yang Mendukung Pembangunan Daerah

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN

4.1 Program Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

4.2 Kegiatan dan Subkegiatan Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kepemudaan

4.4 Program Prioritas Daerah Yang Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

BAB V PENUTUP

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan mulai berlaku dengan ditetapkannya PERDA Kabupaten Seruyan No 1 tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan.


2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan terdiri atas:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri atas:
 - 1) Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan
 - 2) Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.
- c. Bidang Kepemudaan;
- d. Bidang Keolahragaan;
- e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- f. Bidang Kebudayaan;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- h. Jabatan Pelaksana.

Bagan Susunan Organisasi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Berikut.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KEPEMUDAAN, OLARHAGA, PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SERUYAN**



Untuk tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan dijabarkan di bawah ini :

1. Dinas mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten;
 - b. Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten;
 - c. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten;
 - d. penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah

Kabupaten;

- e. pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi;
- f. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga;
- g. Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi;
- h. Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan;
- i. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten;
- j. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
- k. pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten;
- l. penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten;
- m. pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten;
- n. penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten;
- o. pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif;
- p. pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar;
- q. pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif;
- r. pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
- s. pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
- t. pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten;
- u. pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten;
- v. pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- w. penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;
- x. pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten;

- y. penerbitan Izin membawa Cagar Budaya ke Luar Daerah Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan
- z. Pengelolaan Museum Kabupaten.

2.1.2 Struktur Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

a. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, membina, merencanakan, mengoordinasikan, menetapkan serta menyelenggarakan program kerja, tata kerja dan mengembangkan semua kegiatan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Dinas.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan penetapan rencana kebijakan program dan kegiatan dibidang Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
2. Pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat, Bidang, Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
3. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi dinas;
4. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
5. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

b. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan, kepegawaian, dan barang milik daerah pada Dinas serta memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di Lingkungan Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja Sekretariat;
2. Pengoordinasian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja Dinas;
3. Pengoordinasian administrasi keuangan dinas;
4. Pengoordinasian administrasi barang milik daerah dinas;
5. Pengoordinasian administrasi kepegawaian dinas;
6. Pengoordinasian administrasi umum dinas;
7. Pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
8. Pengoordinasian penyediaan jasa penunjang urusan Dinas;
9. Pengoordinasian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan dinas;
10. Pengoordinasian administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
11. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

Sekretariat sebagaimana dimaksud terdiri atas:

1. Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan; dan Subbagian Penyusunan Program dan Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada subbagian Penyusunan Program dan Keuangan;
 - b. Melaksanakan pengoordinasian Penyusunan dokumen perencanaan dinas;
 - c. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran Dinas;
 - d. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun dokumen

Pelaksana Anggaran/ Dokumen Pelaksana Perubahan Anggaran Dinas;

- e. Melaksanakan pengoordinasian dan menyusun laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja dinas;
- f. Menyiapkan bahan evaluasi kinerja dinas;
- g. Melaksanakan Administrasi Keuangan Dinas;
- h. Melaksanakan administrasi pendapatan daerah kewenangan dinas;
- i. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

2. Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian.

Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Merumuskan dan merencanakan kegiatan program kerja pada Subbagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
- b. Melaksanakan administrasi umum dinas;
- c. Melaksanakan pengadaan barang milik daerah dinas;
- d. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah dinas;
- e. Melaksanakan administrasi kepegawaian dinas;
- f. Menilai dan mengevaluasi Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
- g. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

c. Bidang Kepemudaan

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kepemudaan.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- 1. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada

Bidang Kepemudaan;

2. Penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan pemuda dan kepemudaan terhadap pemuda pelopor kabupaten, wirausaha muda pemula, dan pemuda kader kabupaten;
3. Pemberdayaan dan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah kabupaten;
4. Pembinaan dan pengembangan organisasi kepramukaan;
5. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
6. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Bidang Olahraga

Bidang Olahraga mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Olahraga.

Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang olahraga;
2. Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten;
3. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten;
4. Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi tingkat daerah provinsi;
5. Pembinaan dan pengembangan organisasi olahraga;
6. Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi;
7. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
8. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan

pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang pariwisata;
2. Pengelolaan daya tarik wisata kabupaten;
3. Pengelolaan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
4. Pengelolaan destinasi pariwisata kabupaten;
5. Penetapan tanda daftar usaha pariwisata daerah kabupaten
6. Pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri daya tarik, destinasi dan kawasan strategis pariwisata kabupaten;
7. Penyediaan prasarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah kabupaten;
8. Pengembangan ekosistem ekonomi kreatif;
9. Pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
10. Pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;
11. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
12. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

f. Bidang Kebudayaan

Bidang Kebudayaan mempunyai tugas merumuskan, mengoordinasikan, melaksanakan pembinaan dan pengendalian serta evaluasi dan pelaporan di bidang Kebudayaan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Kebudayaan mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan perencanaan kegiatan program kerja pada bidang kebudayaan;
2. Pengelolaan kebudayaan yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;

3. Pelestarian kesenian tradisional yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
4. Pembinaan lembaga adat yang penganutnya dalam daerah kabupaten;
5. Pembinaan kesenian yang masyarakat pelakunya dalam daerah kabupaten;
6. Penetapan cagar budaya peringkat kabupaten;
7. Pengelolaan cagar budaya peringkat kabupaten;
8. Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan koleksi secara terpadu;
9. Penilaian dan pengevaluasian Sasaran Kinerja Pegawai dan prestasi kerja bawahan; dan
10. Pelaksanaan tugas lainnya yang diperintahkan oleh pimpinan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

1. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya;
2. Setiap kelompok dikoordinasi oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
3. Kelompok Jabatan Fungsional secara administratif bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang dan secara operasional dikoordinasikan dan bertanggung jawab kepada kepala seksi sesuai pembedangannya;
4. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
5. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta uraian tugas jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Jabatan Pelaksana

1. Setiap Pegawai Negeri Sipil yang belum menduduki Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional ditetapkan dalam Jabatan Pelaksana.
2. Penetapan Jabatan Pelaksana ditetapkan berdasarkan hasil analisis jabatan sesuai dengan kebutuhan Perangkat Daerah.
3. Nama-nama jabatan Pelaksana di lingkungan Dinas ditetapkan dengan memedomani ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
4. Penetapan Jabatan dan Uraian Tugas Pelaksana ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
5. Penetapan Jabatan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan setiap awal tahun anggaran dengan mengacu pada Peta Jabatan Perangkat Daerah.
 - a. Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.
 - b. Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan tersebut lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.
 - c. Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
 - d. Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan organisasi dibantu kepala satuan organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

2.2 Sumber Daya Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan didukung oleh personalia dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.2. 1. Pegawai Negeri Sipil

No.	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PASCA SARJANA / S.2	3 ORG	1 ORG	4 ORG
2	SARJANA / S.1	9 ORG	3 ORG	12 ORG
3	DIPLOMA	-	1 ORG	1 ORG
4	SMA / SEDERAJAT	3 ORG	1 ORG	4 ORG
5	SMP	-	-	-
	JUMLAH	15 ORG	6 ORG	21 ORG

Tabel 2.2. 2. Pegawai Negeri Berdasarkan Kepangkatan

NO	PANGKAT/GOLONGAN/RUANG	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	Pembina Utama Muda / IV.c	1 ORG	-	1 ORG
2	Pembina Tingkat I / IV.b	-	1 ORG	1 ORG
3	Pembina / IV.a	2 ORG	1 ORG	3 ORG
4	Penata Tingkat I / III.d	7 ORG	2 ORG	9 ORG
5	Penata / III.c	1 ORG	-	1 ORG
6	Penata Muda Tingkat I / III.b	-	1 ORG	1 ORG
7	Penata Muda / III.a	3 ORG	1 ORG	4 ORG
8	Pengatur Tingkat I / II.d	1 ORG	-	1 ORG
	JUMLAH	15 ORG	6 ORG	21 ORG

**Tabel 2.2. 3.
Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK)**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	PASCA SARJANA / S.2	-	-	-
2	SARJANA / S.1	-	2 ORANG	2 ORG
3	DIPLOMA	1 ORG	-	1 ORG
4	SMA / SEDERAJAT	2 ORG	3 ORANG	5 ORG
	JUMLAH	3 ORG	5 ORANG	8 ORG

Tabel 2.2. 4. Tenaga Kontrak/Honorar

NO	TINGKAT PENDIDIKAN FORMAL	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
2	SARJANA / S.1	5 ORG	4 ORG	9 ORG
3	DIPLOMA D III	1 ORG	1 ORG	2 ORG
4	DIPLOMA D I	1 ORG	-	1 ORG
5	SMA / SEDERAJAT	8 ORG	15 ORG	23 ORG
6	SMP	2 ORG	3 ORG	5 ORG
7	SD	4 ORG	6 ORG	10 ORG
	JUMLAH	21 ORG	29 ORG	50 ORG

Selain dukungan Personalia, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan memiliki aset tidak bergerak dan bergerak yang terdiri dari :

- a. Aset Tidak Bergerak yang berupa tanah dan bangunan di beberapa kawasan wisata di Kabupaten Seruyan
- b. Aset Bergerak yang berupa kendaraan dinas dan barang inventaris kantor yanglain.

Data aset ditunjukkan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.2. 5. Data Aset

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
A.	Tanah				
1.	Tanah Bangunan	7	7	-	-
B.	Bangunan Gedung Kantor				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	7	7	-	-
2	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1	1	-	-
3	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	1	1	-	-
4	Bangunan Gudang Lain-lain	1	1	-	-
5	Bangunan Gedung Instalasi Semi Permanen	1	1	-	-
6	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	-	-
7	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	2	2	-	-
8	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen Lain-lain	3	3	-	-
9	Bangunan Gedung Pendidikan Lain-lain	2	1	1	-
10	Bangunan Gedung Olahraga Tertutup Permanen	3	3	-	-
11	Bangunan Gedung Olahraga Terbuka Permanen	3	3	-	-
12	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	2	2	-	-
13	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen Lain-lain	3	3	-	-
14	Gedung Pos Jaga Permanen	1	1	-	-
15	Gedung Pos Jaga semi Permanen	1	-	1	-
16	Gedung Garasi/Pool Permanen	2	1	-	1
17	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain	1	1	-	-
18	Bangunan Fasilitas Umum Lain-lain	8	8	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
19	Taman Lain-lain	2	2	-	-
20	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	1	1	-	-
21	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Permanen	4	4	-	-
22	Mess/Wisma/Bungalow/ Tempat Peristirahatan Semi Permanen	14	14	-	-
23	Tugu Peringatan Lainnya	1	1	-	-
24	Tugu Lain-lain	1	1	-	-
25	Lain-lain Makam Bersejarah	2	1	1	-
26	Pagar Permanen	2	2	-	-
C.	Peralatan dan Mesin				
1.	Mobil	2	2	-	-
2.	Kendaraan Bermotor	10	10	-	-
3.	Mesin Pompa Air	7	7	-	-
4.	PH Meter	4	2	-	2
5.	GPS	9	9	-	-
6.	Mini Phase View	1	1	-	-
7.	Alat Ukur Lain-lain	21	1	-	-
8.	Chainshaw	2	2	-	-
9.	Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman Lain-lain	6	-	-	6
10.	Penyemprot Tangan (Hand Sprayer)	3	1	-	2
11.	Mesin Tik Manual Portabel	7	4	2	1
12.	Mesin Tik Listrik Standard	14	14	-	-
13.	Mesin Hitung Calculator Elektronik	6	1	-	5
14.	Lemari Besi/Metal	1	1	-	-
15.	Lemari Kayu	7	7	-	-
16.	Rak Besi	22	22	-	-
17.	Filing Cabinet Besi	21	17	2	2
18.	Brankas	2	2	-	-

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
19.	Alat Penghancur Kertas	1	1	-	-
20.	Mesin Absensi	2	2	-	-
21.	Overhead Proyektor	2	1	-	1
22.	Laser Pointer	1	1	-	-
23.	Papan Pengumuman	1	1	-	-
24.	Papan Tulis	2	2	-	-
25.	Alat Kantor Lainnya Lain-lain	312	-	-	-
26.	Meja Kerja Kayu	1	1	-	-
27.	Kursi Besi/Metal	37	23	-	37
28.	Meja Rapat	20			
29.	Meja ½ Biro	9	-	-	9
30.	Kursi Rapat	68	68	-	-
31.	Kursi Tamu	1	1	-	-
32.	Kursi Biasa	73	50	12	10
33.	Kursi Lipat	32	-	-	32
34.	Sofa	2	2	-	-
35.	Tenda	6	-	-	6
36.	Meubelair Lain-lain	2	-	-	2
37.	Mesin Pemotong Rumput	8	4	1	3
38.	Lemari Es	1	-	1	-
39.	Ac. Split	18	18	-	-
40.	Kipas Angin	41	41	-	-
41.	Kompas Gas	2	2	-	-
42.	Tabung Gas	4	4	-	-
43.	Mixer	1	1	-	-
44.	Alat Dapur Lain-lain	2	-	-	2
45.	Kursi Kerja	141	141	-	-
46.	Televisi	6	5	-	1
47.	Loudspeaker	4	4	-	-
48.	Sound System	2	2	-	-
49.	Wireles	5	3	-	2
50.	Unit Power Suply	17	12	-	5

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
51.	Stabilasator	10	10	-	-
52.	Camera Video	2	1	-	1
53.	Camera Film	9	4	-	5
54.	Timbangan Barang	2	2	-	-
55.	Tangga Almunium	2	2	-	-
56.	Dispenser	3	2	1	-
57.	Handycam	1	1	-	-
58.	Karpet	2	2	-	-
59.	Gordyn/Kry	19	19	-	-
60.	Alat Rumah Tangga Lainnya	10	10	-	-
61.	Alat Pemadam/ Portable	2	1	-	1
62.	Pompa Kebakaran/ Portabel	7	-	-	7
63.	Alat Pemadam Kebakaran Lain-lain	16	15	-	1
64.	Meja Kerja Pejabat Eselon III	8	5	-	3
65.	Meja Rapat Pejabat Lain-lain	1	1	-	-
66.	Kursi Pejabat Eselon II	8	7	-	1
67.	Lemari Buku Arsip Untuk arsip Dinamis	14	14	-	-
68.	Intercom Unit	1	1	-	-
69.	Microphne/ Wireles Mic	2	2	-	-
70.	Microphone Cable	1	1	-	-
71.	Proyektor + Attachment	3	3	-	-
72.	CCTV	13	13	-	-
73.	Tripod Camera	1	1	-	-
74.	Kompas	7	7	-	-
75.	Pesawat Telephone	1	-	-	1
76.	Handy Talky (HT)	3	-	-	3
77.	Facsimile	2	1	-	2
78.	Wireles Amplifer	5	5	-	-
79.	All Band Receiver	1	1	-	-
80.	Rig Uji Universal	1	1	-	-
81.	Gentong Plastik	18	18	-	-
82.	Meja Kerja	88	79	3	6

No.	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		
			Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat
83.	Generator Genset	1	-	-	1
84.	Pita Ukuran (Meteran)	3	3	-	-
85.	Alat Peraga Praktek Sekollah Bidang Studi Olahraga Lain-lain	51	51	-	-
86.	Digital Handycam VHSC	1	1	-	-
87.	Layar Proyektor	2	2	-	-
88.	Local Area Network (Lan)	2	2	-	-
89.	Internet	1	-	-	1
90.	PC. Unit	1	-	-	1
91.	Laptop	46	34	-	12
92.	Note Book	10	10	-	-
93.	Persnal Komputer Lain-lain	1	-	-	1
94.	Card Raider (Peraltan Mainframe)	1	-	-	1
95.	Speaker Computer	2	2	-	-
96.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	106	62	2	42
97.	Scaner	2	2	-	-
98.	Peralatan Personal Computer Lain-lain	5	-	-	5
99.	Router	2	1	-	1
100.	Modem	1	1	-	-
101.	Wireles Acces Point	1	1	-	-
102.	Switch	1	1	-	-
103.	Rambu Jalan	1	1	-	-
104.	Alat Tennis Meja	16	16	-	-
105.	Perahu Karet	4	4	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Untuk memberikan pelayanan dan pembinaan secara optimal kepada masyarakat luas di Bidang Kepemudaan, Keolahragaan, Kepariwisata dan Kebudayaan sesuai tugas dan fungsi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan telah melaksanakan program dan kegiatan untuk melayani dan membina masyarakat dengan baik, adapun pelayanan yang telah dilaksanakan disajikan di bawah ini:

Tabel 2. 3.
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-2024			Realisasi Anggaran pada Tahun ke-2025		
	1	2	3	1	2	3
(1)	(2)	(3)	(4)	(7)	(8)	(9)
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	7.792.935.758	7.497.195.539	7.482.668.210	6.739.081.639	4.837.074.406,-	-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	932.828.100	589.495.800	1.226.803.807	796.572.350	213.755.200,-	-
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.640.029.025	2.304.393.258	2.259.622.228	1.546.763.377	1.256.988.650,-	-
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	822.112.550	416.883.000	365.750.000	702.431.463	750.000.000,-	-
Program Pengembangan Kebudayaan	418.159.450	775.828.000	512.853.299	392.750.250	350.488.400,-	-
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	18.860.000	79.871.000	57.750.000	18.605.800	65.134.000,-	-
Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	70.761.650	139.541.000	81.427.500	27.190.700	-	-
Program Pengelolaan Permuseuman	-	15.874.000	57.750.000	-	-	-
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.275.558.296	755.677.300	381.445.475	862.947.868	207.693.500,-	-
Program Pemasaran Pariwisata	425.224.200	366.932.200	519.719.219	377.133.000	311.241.300,-	-
Program Pengembangan SDM Ekonomi Kreatif	100.004.300	100.005.000	198.368.262	91.622.300	-	-
JUMLAH	13.496.473.329	13.041.710.897	13.144.158.000	11.555.098.747	7.220.478.116,-	-

Berdasarkan tabel 2.3, Realisasi Anggaran Tahun Ke-1 penyerapan anggaran mencapai 85,62% sedangkan untuk Tahun ke-2 sampai Triwulan III penyerapan anggarannya mencapai 56,47%, adapun capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

2.3.1 Kepemudaan dan Olahraga

Banyaknya jumlah organisasi pemuda menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan dan dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Semakin banyaknya jumlah organisasi pemuda, menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah dalam memberdayakan pemuda sebagai salah satu aset bangsa.

Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. 1. Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Pengukuran / Tahun						
		2018	2019	2000	2021	2022	2023	2024
1.	Persentase Organisasi Kepemudaan Yang Aktif	55%	70 %	60 %	86%	86%	89%	89%
2.	Cakupan Pembinaan Olahraga	76%	62,5%	92%	92 %	92%	96%	96 %
3.	Jumlah Atlet Berprestasi	33	32	32	44	31	66	7
4.	Jumlah Prestasi Olahraga	9	11	0	2	8	13	3

a. Persentase Organisasi Kepemudaan yang Aktif

Organisasi pemuda adalah sekelompok pemuda yang bekerja sama dengan suatu perencanaan-perencanaan kerja dan peraturan-peraturan, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jumlah organisasi pemuda dihitung dari jumlah organisasi pemuda yang aktif sampai dengan tahun pengukuran.

Dalam mewadahi kegiatan kepemudaan, maka terdapat berbagai organisasi kepemudaan. Di Kabupaten Seruyan tercatat persentase organisasi kepemudaan yang aktif sebanyak 89%(31 dari 35 Organisasi yang ter data) pada Tahun 2024, angka ini menunjukkan peningkatan sejak Tahun 2018.

b. Cakupan Pembinaan Olahraga, Jumlah Atlet Berprestasi dan Jumlah Prestasi Olahraga

Pembinaan olahraga di Kabupaten Seruyan mengalami Fluktuasi, Hal ini ditunjukkan dengan indikator cakupan pembinaan olahraga pada tahun 2018 berkisar 76 persen pada tahun 2019 berkisar 62,5 persen dan pada Tahun 2020 dan Tahun 2024 mengalami kenaikan menjadi 96 persen dari total 25 cabang yang ada di kabupaten Seruyan termasuk cakupan pembinaan KONI Kabupaten Seruyan.

Jumlah Atlet berprestasi di Kabupaten Seruyan selama beberapa Tahun Terakhir menunjukkan Fluktuasi. pada tahun 2018 sebanyak 33 orang, namun pada tahun berikutnya mengalami penurunan menjadi 32 orang pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 tidak bertambah, pada Tahun 2021 Jumlah Atlet berprestasi bertambah 12 dengan Akumulasi dari tahun sebelumnya sebanyak 44 orang dan Pada Tahun 2022 perolehan medali meningkat 19 medali dari tahun sebelumnya dengan total 31 medali dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dengan perolehan medali sebanyak 66 medali dari berbagai cabang olahraga sedangkan pada Tahun 2024 menurun

sangat signifikan menjadi 7 medali karena hanya ada 7 cabor dari 25 cabor yang mengikuti Event pada tingkat Provinsi.

Jumlah prestasi olahraga di Kabupaten Seruyan selama beberapa tahun terakhir mengalami fluktuasi, pada tahun 2018 sebanyak 9 Prestasi. Dan pada Tahun berikutnya mengalami peningkatan mencapai 11 Prestasi cabang olahraga pada tahun 2019 ini menunjukkan bahwa pembinaan olahraga semakin baik, pada tahun 2020 seluruh kegiatan olahraga yang bersifat mengumpulkan massa tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19, ini berdampak tidak adanya prestasi olahraga di Kabupaten Seruyan, juga pada Tahun 2021 Cuma ada 2 (dua) cabor yang dalam hal ini masih belum mampu mencapai target karena masih pandemi covid-19 jadi faktor utama kendala kegiatan *event* tidak bisa dilaksanakan sedangkan pada tahun 2022 sebanyak 8 (delapan) cabor yang menyumbang medali pada *event-event* kompetisi olahraga yang dilaksanakan pada tingkat provinsi sedangkan tahun 2023 sebanyak 13 (tiga Belas) cabor pada Tahun 2024 menurun drastis hanya 3 cabor yang berhasil menyumbang medali di kejuaraan tingkat provinsi.

2.3.2 Kebudayaan

Pelestarian cagar budaya merupakan aspek yang penting dalam pembangunan daerah dan telah diatur dalam undang-undang. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya menyatakan bahwa pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam hal kepemilikan, penguasaan, pengalihan, pemberian kompensasi atau insentif, pembentukan tim ahli cagar budaya, pendaftaran, penetapan, penghapusan, pengelolaan dan pemeliharaan cagar budaya pelestarian, perlindungan, penyelamatan, pengembangan, penelitian, revitalisasi, pemanfaatan, perbanyakkan benda cagar budaya. Dengan kata lain, Pemerintah Daerah dilindungi undang-undang untuk melakukan

langkah-langkah yang dianggap perlu dalam upaya pelestarian cagar budaya. Pelestarian cagar budaya dilakukan dengan tujuan memelihara warisan budaya bangsa yang mengangkat martabat dan memperkuat kepribadian bangsa, sekaligus mempromosikan warisan budaya tersebut yang pada akhirnya juga berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. 2.
Capaian Kinerja Urusan Kebudayaan Tahun 2018-2024

No.	Indikator	Pengukuran / Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	0	0	1	1	2
2.	Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya	2	2	2	2	2	2	2
3.	Persentase Benda, Situs dan Cagar Budaya yang dilestarikan	5%	24%	24%	35%	35%	40%	43%

a. Penyelenggaraan Festival Seni Budaya

Data tahun 2018 Sampai dengan 2019 menunjukkan bahwa penyelenggaraan seni dan budaya di Kabupaten Seruyan relatif tidak mengalami peningkatan dan Puncaknya pada Tahun 2020, Tahun 2021 semua kegiatan bersifat mengumpulkan orang tidak dapat dilaksanakan akibat adanya pandemi Covid-19, hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah daerah Kabupaten Seruyan dan Juga Masyarakat Pelaku seni dan Budaya dan pada tahun 2022 penyelenggaraan Festival Seni Budaya Isen Mulang yang dilaksanakan di Palangka Raya menjadi awal pelaksanaan kegiatan

setelah pandemi covid-19 dan berlanjut di Tahun 2023 dan Tahun 2024.

- b. Jumlah Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya, Serta Persentase Benda, Situs, dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan

Dalam rangka mendukung pengembangan seni dan budaya di Kabupaten Seruyan, pada tahun 2021 terdapat 2 sarana penyelenggaraan seni dan budaya. Selain itu, terdapat juga 23/35% benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan. Pada Tahun 2021 Bertambah 7 (dua) dari tahun sebelumnya 16/24% benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan sedangkan pada tahun 2022 masih sama seperti tahun sebelumnya karena tidak ada pendataan sedangkan pada tahun 2023 naik 5% menjadi 26/40% sedangkan pada Tahun 2024 naik 3% menjadi 27/40%.

2.3.3 Pariwisata

Urusan pariwisata diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam pasal 11, dinyatakan bahwa pemerintahan memiliki kewenangan dalam urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Sebagaimana tercantum dalam pasal 12, urusan pariwisata masuk dalam urusan pemerintahan pilihan. Dari payung hukum ini, penyelenggaraan Urusan Pariwisata mengacu pada Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Sesuai dengan pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009, kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip yang menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya dan kearifan lokal. Masih mengacu pada pasal yang sama, pelaksanaan Urusan Pariwisata

ditujukan untuk memberikan manfaat bagi masyarakat di mana masyarakat ikut terlibat aktif dalam pembangunan pariwisata dengan terus menjaga kelestarian alam dan lingkungan hidup. Pelaksanaan Urusan Pariwisata mengedepankan keselarasan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah.

Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3. 3. Capaian Kinerja Urusan Pariwisata Tahun 2018-2024

No	Indikator	Pengukuran / Tahun						
		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Wisatawan	35.288	29.922	19.164	24.134	22.139	17.490	12.139
2	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	0.24	0,14	0,14	0.15	0,25	0,19	0.16

a. Kunjungan Wisatawan

Kunjungan wisatawan ke Kabupaten Seruyan pada tahun 2018 – 2021 menunjukkan fluktuasi, pada tahun 2018 jumlah wisatawan sebanyak 35.288 orang, namun pada tahun berikutnya hingga tahun 2020 mengalami penurunan sehingga menjadi 19.164 orang, terjadi penurunan kunjungan karena adanya regulasi berkaitan dampak covid-19, dan pada tahun 2021 jumlah pengunjung mulai mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya menjadi 23.134 sedangkan pada tahun 2022 menurun menjadi 22.139 dan pada tahun 2023 menurun 17.490 dan juga terjadi penurunan dengan jumlah pengunjung 12.139 pada Tahun 2024 karena kegiatan promosi pemasaran pariwisata tidak bisa dilaksanakan secara maksimal karena tidak adanya panggung Hiburan di mana kegiatan tersebut menjadi daya tarik bagi wisatawan Lokal maupun non lokal.

b. Kontribusi Sektor Wisata Terhadap PDRB

Kontribusi sektor Pariwisata terhadap PDRB pada Tahun 2021 0.15% masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan sebesar 0.29% lagi-lagi faktor pandemi covid-19 menjadi kendala tidak terealisasinya target tersebut sedangkan pada tahun 2022 naik secara signifikan menjadi 0,25 % Faktor capaian PAD kabupaten menjadi penunjang terhadap naiknya realisasi pada tahun 2022 dan pada tahun 2023 0,19% dan Tahun 2024 0.16%.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) dan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, ada perubahan indikator pada Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan, yaitu sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Wirausaha Muda

Pertumbuhan kewirausahaan muda adalah proses pengembangan potensi dan kemandirian berusaha yang dilakukan oleh wirausaha muda. Pertumbuhan kewirausahaan muda dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas, kuantitas, dan omzet bisnis. Wirausaha muda adalah individu yang menjalankan bisnisnya sendiri. Mereka berperan penting dalam menggerakkan roda perekonomian dan menciptakan inovasi.

Dalam mewadahi kegiatan kewirausahaan Muda di Kabupaten Seruyan tercatat Pertumbuhan Wirausaha Muda pada Tahun Pertama Renstra perangkat daerah yaitu 1.32%. Dengan wirausaha muda sebanyak 520 Orang dibagi dari total jumlah Penduduk yang Berusia 16-30 tahun yaitu 39.269 Orang.

$$\frac{\text{Wirausaha Muda (520 org)}}{\text{Jumlah Pemuda Kab.Seruyan(39.269)}} \times 100 = 1.32\%$$

2. Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Organisasi Kepemudaan dan Organisasi Sosial Kemasyarakatan

Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan adalah seberapa banyak pemuda yang terlibat dalam kegiatan organisasi tersebut. Organisasi kepemudaan adalah wadah bagi pemuda untuk mengembangkan potensi mereka. Sementara itu, Organisasi sosial Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berperan dalam menciptakan kedamaian dan keharmonisan.

Dalam mewadahi kegiatan Organisasi Kepemudaan di Kabupaten Seruyan tercatat Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tercatat 4.6%/1.841 Org berdasarkan Data dan SK Karang Taruna yang masih aktif dari total jumlah Penduduk yang Berusia 16-30 tahun yaitu 39.269 Org.

$$\frac{\text{Jumlah Anggota Organisasi se – Kab. Seruyan}(1.841 \text{ org})}{\text{Jumlah Pemuda Kab. Seruyan}(39.269)} \times 100 = 4.6\%$$

3. Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional Terhadap Ajang yang Diikuti

Raihan capaian prestasi merupakan puncak proses yang dihasilkan dari pembinaan dan pengembangan keolahragaan di tingkat Nasional dan Internasional dan berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan tingkat keberhasilan bias diukur melalui ajang yang diikuti pada level Nasional dan Internasional. Peningkatan Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional dan Internasional terhadap ajang yang diikuti berdasarkan Laporan dari bidang Keolahragaan 7.69/2 cabor yang mengikuti *Event* Nasional dari total 25 cabor yang ada.

$$\frac{\text{Jumlah Cabor yang Mengikuti POPNAS}(2 \text{ Cabor})}{\text{Jumlah Cabor Kab. Seruyan}(25 \text{ Cabor})} \times 100 = 7.69\%$$

4. Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan

Jumlah cagar budaya yang dilestarikan adalah jumlah warisan budaya kebendaan yang dijaga kelestariannya. Cagar budaya dapat berupa benda, bangunan, struktur, situs, dan kawasan. Cagar budaya yang dilestarikan perlu dijaga karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan agama. Pelestarian cagar budaya juga dapat membantu menjaga hubungan dengan masa lalu dan warisan leluhur.

Berdasarkan pendataan tahun 2024 tercatat ada 27 Objek yang tersebar di wilayah kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan.

5. Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif

Pelaku ekonomi kreatif adalah orang atau kelompok orang yang melakukan kegiatan ekonomi kreatif. Kegiatan ekonomi kreatif adalah kegiatan yang memanfaatkan kreativitas, keterampilan, dan bakat untuk menciptakan produk atau jasa. Pelaku ekonomi kreatif dapat berupa: Orang perseorangan, Kelompok orang, Badan usaha berbadan hukum, Badan usaha tidak berbadan hukum. Ekonomi kreatif berperan penting dalam perekonomian suatu negara, di antaranya: Menciptakan lapangan kerja, Meningkatkan pendapatan, Meningkatkan penerimaan ekspor, Meningkatkan teknologi, Menambah kekayaan intelektual.

Berdasarkan data Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tercatat Pertumbuhan Pelaku ekonomi kreatif pada Tahun Pertama Renstra 2024-2026 terealisasi 78.95 dari target 26.32 yang ditetapkan, realisasi ini melampaui target yang telah ditetapkan.

$$\frac{\text{Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif (30 org)}}{\text{Jumlah Target Pelaku Ekenomi Kreatif (38 org)}} \times 100 = 78.95\%$$

Berdasarkan capaian kinerja yang telah dilakukan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, ditemukan beberapa tantangan dan peluang yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penyusunan rencana kerja mendatang untuk mewujudkan Visi **“Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk Semua”**.

A. Tantangan

Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian kinerja yang maksimal guna mendukung visi misi Pembangunan Daerah, di antaranya adalah :

1. Kurangnya daya saing dan jiwa wirausaha pada kalangan pemuda.
2. Masih Kurangnya Penyelenggaraan dan Keikutsertaan Dalam Kejuaraan Olahraga serta Event Olahraga Masyarakat.
3. Kurangnya minat masyarakat untuk mengembangkan usaha pariwisata.
4. Perlunya strategi pemasaran yang profesional guna mempopulerkan kepariwisataan di Kabupaten Seruyan.
5. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan tradisi budaya.

B. Peluang

Kabupaten Seruyan memiliki aset Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang potensial. Aset inilah yang dapat dikembangkan sebesar-besarnya untuk meraih peluang guna pengembangan dan pembangunan Kabupaten Seruyan. Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahaan pemuda.
2. Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olahraga tertentu.
3. Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Seruyan.

4. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata daerah.
5. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata khususnya terhadap pelaku usaha ekonomi kreatif.
6. Adanya dukungan seniman untuk melestarikan seni budaya di Kabupaten Seruyan.

2.4 Kelompok Sasaran Layanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan menjalankan fungsi Pemerintahan di Bidang Kepemudaan, Olahraga, Budaya dan Pariwisata, maka kelompok Sasaran Layanan dinas adalah:

a. Pemuda dan Olahraga

Kelompok sasaran pada pemuda dan olahraga adalah pemuda usia 16 sampai dengan 30 tahun di mana pembinaan dan pengembangan untuk meningkatkan prestasi pemuda dan olahraga terfokus pada usia tersebut.

b. Pariwisata dan Budaya

Kelompok sasaran layanan pada Pariwisata adalah masyarakat (kelompok sadar wisata, Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pelaku Usaha Kecil menengah Lainnya) sedangkan untuk Kebudayaan adalah Masyarakat para pelaku Seni budaya (sanggar tari, pegiat permainan tradisional, pecinta benda, situs dan cagar budaya, para pelaku pelestarian adat istiadat Daerah).

2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Berdasarkan Capaian Kinerja yang telah dijelaskan pada Bab II Renstra 2024-2026 permasalahan dan tindak lanjut terhadap realisasi

capaian Kinerja pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah sebagai berikut :

a. Kepemudaan

1. Mengoptimalkan pembinaan terhadap IMTAQ di kalangan pemuda;
2. Meningkatkan pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan;
3. Meningkatkan pemuda yang berpotensi dan kreatif;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana bagi pemuda;

b. Keolahragaan

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang olahraga;
2. Mengoptimalkan pembinaan keolahragaan dan atlet-atlet berbakat;
3. Menciptakan olahraga bagi penyandang Difabel;
4. Meningkatkan sarana prasarana pemuda dan olahraga, termasuk gedung olahraga, stadion, gelanggang remaja dan sebagainya;
5. Meningkatkan upaya pembibitan dan identifikasi bakat- bakat olahraga;
6. Meningkatkan pelatih olahraga yang memenuhi kualifikasi pelatih;
7. Meningkatkan fasilitasi olahraga bagi masyarakat penyandang cacat.

c. Kepariwisata

1. Destinasi Pariwisata
 - a. Meningkatkan destinasi pariwisata;
 - b. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata;
 - c. Meningkatkan investasi dalam bidang pariwisata;
 - d. Mengoptimalkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata.
2. Pemasaran pariwisata

- a. Meningkatkan kerja sama pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta;
- b. Mengoptimalkan promosi pariwisata.
- 3. Kemitraan Pariwisata
 - a. Meningkatkan kemitraan antara usaha pariwisata sehingga terciptanya sinergisitas antar usaha.
 - b. Meningkatkan pembinaan pelaku ekonomi kreatif.
- d. Kebudayaan
 - 1. Meningkatkan keikutsertaan penyelenggaraan pegelaran seni budaya berskala regional, nasional dan internasional;
 - 2. Mengoptimalkan pembinaan bagi sanggar dan grup kesenian/kebudayaan;
 - 3. Mengoptimalkan Pelestarian benda dan situs cagar budaya;
 - 4. Meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap budaya;
 - 5. Meningkatkan resistensi masyarakat terhadap pengaruh budaya asing.

2.6 Isu Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Setelah mengulas kembali faktor-faktor yang mempengaruhi permasalahan pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan ditentukan isu-isu Strategis :

- a. Kepemudaan dan Olahraga
 - 1. Mengoptimalkan fungsi pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Fasilitas Kegiatan Pemuda dan Olahraga;
 - 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Pemuda dan Olahraga;
 - 3. Meningkatkan prestasi atlet di tingkat Provinsi, Nasional dan Internasional;

4. Mengembangkan Sarana Pemuda dan Olahraga untuk menunjang Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Seruyan;
 5. Meningkatkan pembinaan terhadap pemuda atau organisasi kepemudaan untuk berkreasi, berinovasi;
- b. Kepariwisataaan
1. Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, informasi dan promosi, dan pengelolaan tempat wisata;
 2. Mengoptimalkan manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata;
 3. Meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat pelaku Usaha ekonomi kreatif di Bidang Pariwisata;
- c. Kebudayaan
1. Meningkatkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal;
 2. Mengembangkan penyediaan prasarana dan sarana seni budaya seperti museum;
 3. Meningkatkan fasilitas teknologi informasi guna mempromosikan festival budaya dan kesenian daerah yang sudah ada di Kabupaten Seruyan yang dilaksanakan secara rutin;
 4. Mengoptimalkan pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap

sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; dan

5. Mengoptimalkan pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia.

Tabel 2.6. Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan

Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan Perangkat Daerah	Permasalahan Perangkat Daerah	Isu KLHS yang Relevan	Isu Lingkungan Dinamis Yang Relevan			Isu Strategis Perangkat Daerah
			Global	Nasional	Regional	
Peningkatan SDM Kepemudaan Dan Keolahragaan yang berdaya Saing	Kurangnya pembinaan terhadap IMTAQ di kalangan pemuda, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan, masih rendahnya pemuda yang kompeten dan kreatif, Kurangnya sarana dan prasarana bagi pemuda dalam menggali bakat Dan kreativitasnya; Kurangnya Kesadaran Masyarakat Tentang olahraga, Kurang Optimalnya Pembinaan Keolahragaan dan atlet-atlet berbakat, Kurangnya minat olahraga bagi penyandang Difabel, Kurangnya Sarana Prasarana	Peningkatan berwirausaha dan Prestasi olahraga	Popularitas Kreativitas pemuda dan olahraga	Kurangnya minat masyarakat dalam pengembangan berwirausaha dan olahraga	Belum optimalnya pembinaan dan regenerasi dalam bidang kepemudaan dan olahraga	Mengoptimalkan fungsi pelayanan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan sebagai Fasilitasi Kegiatan Pemuda dan Olahraga, Meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap Pembangunan Pemuda dan Olahraga, Meningkatkan prestasi atlet ditingkat Provinsi, Nasional dan Internasional, Mengembangkan Sarana Pemuda dan Olahraga untuk menunjang Kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan di Kabupaten Seruyan, Meningkatkan pembinaan terhadap pemuda atau organisasi kepemudaan untuk berkreasi, berinovasi;
Pengelolaan Wisata alam	Kurangnya pengembangan destinasi pariwisata, Kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan pariwisata, kurangnya minat	Alih Fungsi Lahan Meningkat	Cuaca ekstrem	Penerapan Standar Sustainability	Degradasi Lingkungan karena Aktivitas Pertambangan	Mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, informasi dan promosi, dan pengelolaan tempat wisata; mengoptimal

	masyarakat dalam investasi dalam bidang pariwisata, Kurangnya pembangunan prasarana dan sarana pendukung pariwisata. Kurangnya kerja sama pemasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta, Kurang optimalnya promosi pariwisata dan Kemitraan Pariwisata serta kemitraan antara usaha pariwisata Sehingga terciptanya sinergisitas antar usaha. Kurangnya pembinaan pelaku ekonomi kreatif			yang Tinggi di level Global	dan perkebunan kelapa sawit	kan manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha ekonomi kreatif di bidang pariwisata; meningkatkan pembinaan terhadap masyarakat pelaku Usaha ekonomi kreatif di Bidang Pariwisata;
Sumber manusia daya dan kebudayaan lokal	Kurangnya keikutsertaan penyelenggaraan pegelaran seni budaya berskala regional, nasional dan internasional, kurang optimalnya pembinaan bagi sanggar dan grup kesenian/kebudayaan dan Pelestarian benda dan situs cagar budaya, Rendahnya apresiasi masyarakat terhadap budaya dan resistensi masyarakat terhadap pengaruh budaya asing.	Kualitas SDM Pelaku Seni dan Tenaga pengajar kesenian	Polarisasi Budaya	Kurangnya regenerasi budaya	Masih Rendahnya Kualitas dan Daya Saing SDM pelaku seni dan Budaya	Meningkatkan pelestarian nilai-nilai luhur budaya, adat dan tradisi, kehidupan seni, bahasa dan sastra, yang masih lekat dan tumbuh dalam kehidupan masyarakat dalam menghadapi arus globalisasi serta kearifan budaya lokal sebagai basis ketahanan budaya untuk menjaga keberlanjutan dinamika dan perkembangan zaman sekaligus untuk menyaring masuknya budaya-budaya asing yang kurang sesuai dengan tatanan, tuntunan dan tontonan budaya lokal; Mengembangkan penyediaan prasarana dan sarana seni

						<p>budaya seperti museum; Meningkatkan fasilitas teknologi informasi guna mempromosi kan festival budaya dan kesenian daerah yang sudah ada di Kabupaten</p> <p>Seruyan yang dilaksanakan secara rutin; Mengoptimal kan pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; dan Mengoptimal kan pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan Dunia</p>
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Berdasarkan pada visi dan misi Bupati Terpilih Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029, analisis sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kabupaten Seruyan dan isu strategis aktual yang terjadi di Kabupaten Seruyan, Provinsi Kalimantan Tengah serta Nasional, RPJMD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 merupakan periode Pertama dari RPJPD Kabupaten Seruyan tahun 2025-2045 dengan visi: **‘Terwujudnya Transformasi Pembangunan Kabupaten Seruyan Yang Berkelanjutan, Sejahtera, Adil, Maju, Dan Amanah Untuk Semua’** berdasarkan visi pada RPJMD tersebut, maka dapat dirumuskan Misi, Tujuan dan Sasaran pembangunan sebagai dasar untuk menentukan Strategi dan Arah Kebijakan pembangunan selama tahun 2025-2029, maka Misi yang selaras dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah:

- a. **Misi Ke-I** Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Membangun Sumber Daya Manusia Unggul dengan Tujuan Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan dengan Sasarannya Menurunnya Pengangguran.
- b. **Misi Ke-V** Mewujudkan Peningkatan Ekonomi dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan dan Potensi Unggulan Daerah dengan Tujuan Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dengan sasarnya Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Tabel 3. 1. Hubungan Antara Visi, Misi Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten seruyan

Visi/Misi	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VISI : TERWUJUDNYA TRANSFORMASI PEMBANGUNAN KABUPATEN SERUYAN YANG BERKELANJUTAN, SEJAHTERA, ADIL, MAJU, DAN AMANAH UNTUK SEMUA									
Misi I : Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dengan Membangun Sumber daya Manusia (SDM) Unggul	Terwujudnya kemandirian daerah melalui peningkatan kualitas SDM dan ketahanan pangan.	Menurunnya Pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT	3,45	3,4	3.3	3.2	3.16	3.1
Misi V : Mewujudkan Peningkatan Ekonomi Dan Daya Saing Investasi Daerah Berbasis Ekonomi Kerakyatan Dan Potensi Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah	Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	PDRB Sektor Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0.18	0.19	0.20	0.21	0.21	0.22

Berdasarkan tabel di atas, maka dirumuskan Tujuan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan adalah ***Meningkatkan Kapasitas Daya saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya.***

3.2 Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Untuk Mewujudkan Tujuan tersebut di atas maka bisa dirumuskan untuk Sasaran Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan sebagai berikut:

- a. Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda dalam Pembangunan Kepemudaan;
- b. Meningkatnya Prestasi Keolahragaan;
- c. Meningkatnya pemanfaatan potensi wisata budaya bagi masyarakat;
- d. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi kreatif;

Tabel 3. 2. Tujuan dan Sasaran Strategis Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN											
- Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif - Menurunnya pengangguran	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya		Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda Dalam Pembangunan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,52	
			Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	
		Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	4,40	4,80	5,30	6,00	6,20	6,70	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Wisata Budaya Bagi Masyarakat	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	-	73,53	76,47	77,94	79,41	80,88	82,35	
			Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	-	1,03	1,29	1,39	1,46	1,49	
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-	50	60	70	80	90	100	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	34,12	34,37	34,50	34,62	34,75	35,06	
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-	0,018	0,034	0,042	0,050	0,058	0,060	
			Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	88,69	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	27,00	35,10	45,63	59,32	77,11	80,11	
			Jumlah Desa Wisata (Desa)	-	5	9	12	14	16	16	

3.3 Strategi Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Strategi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2025-2029 ditentukan dengan alternatif strategi melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) yaitu penelaahan pada faktor internal (Kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (tantangan dan peluang). Namun sebelum masuk pada analisis SWOT pada paparan di atas, ada beberapa faktor penghambat dan faktor pendorong untuk pembangunan kepariwisataan dan kebudayaan Kabupaten Seruyan berdasar kajian lingkungan hidup dan tata ruang wilayah :

a. Faktor-faktor Yang Menghambat

1. Belum tersedianya Infrastruktur memadai sebagai akses ke daerah yang mempunyai potensi wisata alam dan budaya yang tersebar di Kabupaten Seruyan;
2. Terjadinya banjir musiman dan erosi yang bisa merusak keindahan alam yang berpotensi sebagai obyek wisata;
3. Rendahnya kualitas SDM
4. Regulasi kurang memadai

b. Faktor-faktor yang mendorong

1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kecamatan dan Kabupaten;
2. Kebijakan Pemerintah Daerah untuk Penuntasan pembangunan infrastruktur jalan dari hilir ke hulu;
3. Kebijakan kelestarian lingkungan dalam mempertahankan kelestarian lingkungan hidup.

Berdasarkan faktor penghambat dan faktor pendorong tersebut perlu dilakukan kajian analisa lingkungan strategis dan lingkungan internal menyeluruh bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.

Tabel 3. 3. Teknik Merumuskan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN											
- Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif - Menurunnya pengangguran	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya		Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	
			Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	
		Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda Dalam Pembangunan Kepemudaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,52	
			Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	
		Meningkatnya Prestasi Keolahragaan	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	4,40	4,80	5,30	6,00	6,20	6,70	
		Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Wisata Budaya Bagi Masyarakat	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	-	73,53	76,47	77,94	79,41	80,88	82,35	
			Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	-	1,03	1,29	1,39	1,46	1,49	
			Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-	50	60	70	80	90	100	
			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	34,12	34,37	34,50	34,62	34,75	35,06	
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-	0,018	0,034	0,042	0,050	0,058	0,060	
			Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	88,69	100	100	100	100	100	100	
			Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	27,00	35,10	45,63	59,32	77,11	80,11	
			Jumlah Desa Wisata (Desa)	-	5	9	12	14	16	16	

3.3.1. Analisis Lingkungan Strategis

Untuk menentukan strategi pembangunan kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan 5 (lima) tahun ke depan dalam renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, maka dilakukan evaluasi diri (*self-evaluation*) terhadap kondisi yang ada pada saat ini.

Berdasarkan hasil evaluasi diri tersebut dilakukan penilaian terhadap kondisi lingkungan internal yang mencakup kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*); serta kondisi lingkungan eksternal yang mencakup peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threatening*).

3.3.2. Lingkungan Internal

a. Kekuatan (*Strength*)

1. Organisasi

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan seperti tertuang dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang mengukuhkan terbentuknya Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan, yang ditindak lanjuti dengan Peraturan Bupati Seruyan Nomor 6 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan.

2. Sistem pembangunan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

- a. Terpenuhinya sarana dan prasarana perkantoran
- b. Adanya dukungan dana APBD dan DAK

- c. Adanya dukungan untuk pembangunan di sektor kepemudaan, olahraga, pariwisata dan budaya.
- b. Kelemahan (*Weakness*)
- 1. Organisasi
 - a. Sumber daya manusia di lingkungan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan belum cukup memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas;
 - b. Masih lemahnya kualitas dokumen perencanaan dan pelaporan
 - c. Masih lemahnya manajemen pengelolaan bidang kepemudaan, olahraga, pariwisata dan kebudayaan.
 - 2. Sistem Pembangunan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan
 - a. Kurangnya pembinaan dan pelatihan yang dapat meningkatkan kreativitas dan jiwa wirausaha bagi pemuda
 - b. Belum optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga yang ada;
 - c. Belum adanya tenaga pelatih yang profesional di bidang olahraga;
 - d. Belum optimalnya prasarana dan sarana pendukung pariwisata seperti akomodasi, transportasi, informasi dan promosi, dan pengelolaan tempat wisata;
 - e. Belum terpadunya manajemen pariwisata baik pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha di bidang pariwisata;
 - f. Masih minimnya penyelenggaraan pagelaran seni budaya berskala regional, nasional maupun internasional sebagai ajang promosi;
 - g. Belum optimalnya penyediaan prasarana dan sarana seni budaya seperti Galeri museum;
 - h. Belum optimalnya pengelolaan budaya sebagai aset yang sangat berharga dalam membangun jati diri dan mewarnai

segenap sektor kehidupan serta menjadi daya tarik yang khas untuk mengundang kunjungan dan perhatian dari luar daerah dan dunia internasional; dan

- i. Belum optimalnya pengembangan keragaman seni dan budaya serta pemberdayaan lembaga budaya untuk kepentingan diplomasi budaya sehingga meningkatkan citra diri, harkat dan martabat bangsa dalam pergaulan dunia.

3.3.3. Lingkungan Eksternal

a. Peluang (*Opportunity*)

1. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahaan pemuda.
2. Tingginya minat masyarakat terhadap cabang Olahraga tertentu.
3. Adanya dukungan instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi wisata.
4. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata daerah.
5. Adanya dukungan seniman dan organisasi/sanggar seni budaya untuk melestarikan seni budaya di Kabupaten Seruyan.

b. Ancaman (*Threath*)

1. Dinamisnya perubahan kepegawaian di daerah (pergantian aparat/pindah).
2. Cepatnya arus informasi dan teknologi yang tidak diimbangi dengan kemampuan SDM yang memadai.
3. Kurangnya daya saing dan jiwa kewirausahaan pada kalangan pemuda.
4. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap cabang olahraga dan atlet berprestasi.

5. Adanya pesaing pengembangan obyek wisata sejenis dari daerah sekitar.
6. Kurangnya inovasi dan kreasi dari pelaku usaha ekonomi kreatif.
7. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk melestarikan warisan seni budaya dan tradisi daerah.

3.3.4. Alternatif Strategi

a. Strategi SO (*Strength-Opportunity*)

1. Melaksanakan koordinasi secara sinergis, memadukan antara kekuatan dan peluang dalam penyusunan kebijakan pemerintah Kabupaten Seruyan dalam hal penerapan prinsip partisipasi yaitu keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, perumusan, implementasi dan evaluasi kebijakan pembangunan khususnya pembangunan Kepemudaan, Olahraga, kepariwisataan maupun kebudayaan di Kabupaten Seruyan.
2. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk promosi potensi daerah baik potensi Kepemudaan, Olahraga, Kepariwisataan maupun Kebudayaan.

b. Strategi ST (*Strength-Threath*)

Strategi memadukan antara kekuatan dan ancaman untuk kemudian diambil langkah pemecahannya melalui program kegiatan yang selaras.

c. Strategi WO (*Weakness-Opportunity*)

1. Memadukan kelemahan dengan peluang sehingga peluang akan menutup kelemahan sehingga menjadi kekuatan.
2. Meningkatkan kerja sama lintas program dan lintas sektor serta *stakeholders* dalam pembangunan Kepemudaan, Olahraga, Kepariwisataan maupun Kebudayaan;

3. Menyelenggarakan program aksi pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan permasalahan Kepemudaan, Olahraga, Kepariwisata dan Kebudayaan.
- d. Strategi WT (*Weakness-Threate*)
1. Memadukan kelemahan dan ancaman sebagai prioritas pembenahan sehingga menjadi kekuatan.
 2. Mendorong sinkronisasi pembiayaan program aksi antara APBN, APBD dan dana masyarakat.
 3. Memecahkan permasalahan strategis melalui kebijakan lintas sektor.

3.4 Tahapan Pembangunan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Kesinambungan pembangunan setiap tahun dalam jangka waktu lima tahun, RPJMD Kabupaten Seruyan dirancang berdasarkan tema pembangunan tahunan, tema ini menjadi landasan merumuskan arah kebijakan yang lebih jelas sehingga memudahkan mengimplementasikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), setiap tema memiliki keterkaitan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran serta Indikator yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan, tema pembangunan Kabupaten Seruyan tahun 2025-2029 adalah Transformasi Pembangunan Menuju Kabupaten Seruyan yang berkelanjutan dan Berdaya saing.

Tahapan Pembangunan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan adalah Peningkatan pengembangan dan Prestasi pemuda dan olahraga yang berdaya saing serta pelestarian cagar budaya yang berorientasi pada pengembangan wisata yang didukung oleh pelaku ekonomi kreatif yang berkompeten sehingga menjadi nilai tambah bagi pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Seruyan dan berkelanjutan tujuannya untuk mewujudkan pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang mampu berdaya saing

serta mendukung pembangunan Daerah yang berorientasi pada terciptanya sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

Tabel 3. 4.
Penahapan Renstra Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata dan Kebudayaan 5 Tahun mendatang

Tahap 1 (2025)	Tahap II (2026)	Tahap III (2027)	Tahap IV (2028)	Tahap V (2029)
Sinkronisasi data dokumen yang valid dan terpercaya untuk mendukung program kerja dan tujuan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan	Penguatan SDM yang unggul melalui pembinaan dan Pengembangan yang berkelanjutan	Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung terciptanya Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang berdaya saing	Perencanaan yang cerdas melalui hasil evaluasi Pelaksanaan kegiatan yang berorientasi pada hasil capaian kinerja	Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan yang berkelanjutan untuk mewujudkan Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang berdaya saing

3.5 Arah Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Arah Kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya.

Berikut teknik perumusan mengenai Arah Kebijakan pembangunan Kabupaten Seruyan terutama yang berhubungan erat dengan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan yang berkaitan dengan Arah Kebijakan RPJMD akan ditampilkan pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3. 5
Teknik Merumuskan Kebijakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

NO	OPERASIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH	KET.
1	Menurunnya Pengangguran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kapasitas kepemudaan daerah 2. Meningkatkan kapasitas keolahragaan daerah 3. Mengoptimalkan peran komunitas dalam kepemudaan dan olahraga 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan dalam mendorong kreativitas wirausaha muda 2. Meningkatkan pembinaan dan pengembangan melalui <i>event</i> kejuaraan tingkat usia dini dalam menumbuhkan kembangkan bakat olahragawan 3. Meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana dalam mengembangkan kreativitas pemuda dan bakat olahragawan 	
2.	Meningkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan promosi potensi pariwisata dan seni budaya 2. Mendorong kolaborasi antara Pengusaha Kreatif dan Komunitas Budaya 3. Meningkatkan pengelolaan destinasi wisata secara terstruktur dan akuntabel 4. Mengembangkan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kompetensi SDM Pariwisata dan Para Pelaku Seni Budaya dalam mengembangkan tata kelola Pariwisata dalam pelatihan Desa sadar wisata serta Meningkatkan kreativitas para pelaku ekonomi kreatif dan pelaku Seni Budaya serta kerja sama kemitraan dalam memasarkan produk-produk kerajinan dan Seni Budaya 2. Meningkatkan sosialisasi dan pelatihan kepada para 	

		<p>destinasi wisata ramah lingkungan</p>	<p>pelaku Ekonomi kreatif dan Pelaku Seni Budaya dalam mengembangkan produk kearifan lokal</p> <p>3. Meningkatkan pelatihan para SDM pariwisata dalam tata kelola destinasi Pariwisata yang transparan dan akuntabel</p> <p>4. Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada masyarakat SDM Pariwisata dalam mengelola Destinasi Pariwisata yang ramah lingkungan dan menjaga kearifan lokal</p>	
--	--	------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA
PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN DINAS KEMUDAAN,
OLAHRAGA, PARIWISATA, DAN KEBUDAYAAN

4.1 Program Perangkat Daerah Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran setiap misi, maka disusun strategi dan kebijakan yang dituangkan dalam bentuk program, kegiatan dan Subkegiatan serta Program Prioritas yang merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan dalam rangka kerja sama dengan masyarakat guna mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan. Pada Renstra Tahun 2025-2029, Program yang dilaksanakan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Seruyan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan
- c. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan
- d. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan
- e. Program Pengembangan Kebudayaan
- f. Program Pengembangan Kesenian Tradisional
- g. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
- h. Program Pengelolaan Permuseuman
- i. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata
- j. Program Pemasaran Pariwisata
- k. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Dari program di atas, dapat disajikan tabel program sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEMUDAAN DAN OLAHRAGA					8.894.024.726,00		8.894.024.726,00		9.165.026.543,00		9.514.743.613,00		9.865.620.109,00	
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00	
Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administrasi perkantoran (%)	86,48	100	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEMUDAAN					461.684.000,00		461.684.000,00		561.684.000,00		661.684.000,00		742.885.383,00	
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirasaha Pemuda (Persentase)	-	0,05	0,10	461.684.000,00	0,15	461.684.000,00	0,20	561.684.000,00	0,25	661.684.000,00	0,30	742.885.383,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN					1.151.058.458,00		1.151.058.458,00		1.322.060.275,00		1.571.777.345,00		1.841.452.458,00	
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	4,40	4,80	1.151.058.458,00	5,30	1.151.058.458,00	6,00	1.322.060.275,00	6,20	1.571.777.345,00	6,70	1.841.452.458,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN					267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00	
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0,44	0,46	0,47	267.000.000,00	0,49	267.000.000,00	0,50	267.000.000,00	0,52	267.000.000,00	0,52	267.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kepemudaan Dan Olahraga
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN					359.553.230,00		386.783.626,00		539.553.230,00		611.829.980,00		706.082.680,00	
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN					242.840.230,00		242.840.230,00		422.840.230,00		495.116.980,00		589.369.680,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	34,12	34,37	242.840.230,00	34,50	242.840.230,00	34,62	422.840.230,00	34,75	495.116.980,00	35,06	589.369.680,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL					53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00	
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-	50	60	53.750.000,00	70	53.750.000,00	80	53.750.000,00	90	53.750.000,00	100	53.750.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA					42.963.000,00		42.963.000,00		42.963.000,00		42.963.000,00		42.963.000,00	

Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	38,43	73,53	76,47	42.963.000,00	77,94	42.963.000,00	79,41	42.963.000,00	80,88	42.963.000,00	82,35	42.963.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN					20.000.000,00		47.230.396,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00	
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	0,0	1,03	20.000.000,00	1,29	47.230.396,00	1,39	20.000.000,00	1,46	20.000.000,00	1,49	20.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Kebudayaan
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA					633.560.825,00		715.252.013,00		783.894.764,00		878.935.825,00		980.950.825,00	
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA					278.560.825,00		360.252.013,00		428.894.764,00		523.935.825,00		625.950.825,00	
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-	0,018	0,034	278.560.825,00	0,042	360.252.013,00	0,050	428.894.764,00	0,058	523.935.825,00	0,060	625.950.825,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
	Jumlah Desa Wisata (Desa)	-	5	9		12		14		16		16		Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00	
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	88,69	100	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00	
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	27,00	35,10	100.000.000,00	45,63	100.000.000,00	59,32	100.000.000,00	77,11	100.000.000,00	80,11	100.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Pariwisata
TOTAL KESELURUHAN					9887138781.00		9996060365.00		10488474537.00		11005509418.00		11552653614.00	

4.2 Kegiatan dan Subkegiatan Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Dalam menjalankan setiap program-program perangkat daerah, hal itu tak akan lepas dari kegiatan/subkegiatan yang mendukung setiap program-program yang dijalankan. Program, Kegiatan, dan Subkegiatan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan yaitu:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 2) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- 3) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- 4) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- 5) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- 6) Subkegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 2) Subkegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
- 2) Subkegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 1) Subkegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - 5) Subkegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 6) Subkegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 1) Subkegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 3) Subkegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - 4) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- 1) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - 2) Subkegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 3) Subkegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN

a. Kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota

2) Subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota

b. Kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota

3. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN

a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota

b. Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

1) Subkegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota

- 2) Subkegiatan Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga
- c. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi
 - 1) Subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota
- d. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi
 - 1) Subkegiatan Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional
- 4. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan
 - 1) Subkegiatan Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah
- 5. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
 - a. Kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - 2) Subkegiatan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
 - 3) Subkegiatan Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
- 6. PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL
 - a. Kegiatan Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional
- 7. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA

- a. Kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya
 - 2) Subkegiatan Penetapan Cagar Budaya
- 8. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN
 - a. Kegiatan Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
- 9. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA
 - a. Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 2) Subkegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 3) Subkegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- 10. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA
 - a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 1) Subkegiatan Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - 2) Subkegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri
- 11. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
 - a. Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
 - 1) Subkegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif

Tabel 4. 2 Kegiatan dan Subkegiatan Program Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
- Meingkatnya nilai tambah ekonomi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif - Menurunnya pengangguran	Meningkatkan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan, Serta Pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Seni Budaya	Meningkatnya Partisipasi Aktif Pemuda Dalam Pembangunan Kepemudaan			Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN			
					Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku (%)				
					Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)				
					Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)				
					Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan			Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	
					Meningkatnya Organisasi dan Pemuda yang Berdaya Saing di Kabupaten Seruyan			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota
					Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)			2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	
Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota								
					Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota			

			Meningkatnya Organisasi Pemuda yang mengikuti Diklat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota	
		Meningkatnya Kualitas Kepramukaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	
				Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	
		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	
				Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	

		Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional		Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
		Meningkatnya Pembinaan Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
	Meningkatnya Prestasi Keolahragaan			Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)		
		Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga		Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai		Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	
		Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	
				Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan cabor/Atlet berprestasi		Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	

				Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	
			Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	
				Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	2.19.03.2.05.0010 - Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional	
	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Wisata Budaya Bagi Masyarakat			Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)		
				Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)		
				Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)		
				Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)		
	Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan			Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	
			Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	
				Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	

			Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional		Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	
			Meningkatnya Pembinaan Kesenian Tradisional		Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	
			Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan		Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	
			Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota		Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	
					Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	
					Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya	
			Meningkatnya Tata Kelola Museum		Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	
			Meningkatnya Pengelolaan Galeri Museum di Kabupaten Seruyan		Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota	
					Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
					Jumlah Desa Wisata (Desa)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata		Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
			Meningkatnya Pameran/event Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Meningkatnya Daya Saing Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)		
				Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)		

				Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)		
				Jumlah Desa Wisata (Desa)		
			Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
				Jumlah Desa Wisata (Desa)	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	
			Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	
				Meningkatnya Pameran/event Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	3.26.03.2.01.0006 - Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif		Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	
			Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
				Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	

4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kepemudaan

Rencana program/kegiatan/subkegiatan dan pendanaan adalah dokumen perencanaan yang merinci langkah-langkah operasional, alokasi sumber daya, dan target pencapaian yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan strategis suatu organisasi atau instansi pemerintah. Dokumen ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis ke dalam tindakan nyata, dengan rincian Program sebagai instrumen kebijakan utama, Kegiatan sebagai tindakan operasionalnya, dan Subkegiatan sebagai detail yang lebih spesifik dari kegiatan tersebut. Pendanaan merinci sumber dan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk melaksanakan program dan kegiatan tersebut.

Adapun Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan Renstra Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kepemudaan yaitu sebagai berikut

Tabel 4. 3 Rencana Program/Kegiatan/subkegiatan dan Pendanaan Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA				8.894.024.726,00		8.894.024.726,00		9.165.026.543,00		9.514.743.613,00		9.865.620.109,00		
2.19.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		7.014.282.268,00		
Terpeuhnya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan pelayanan administarsi perkantoran (%)	86,48	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	100	7.014.282.268,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.19.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				40.080.700,00		40.080.700,00		40.080.700,00		40.080.700,00		40.080.700,00		
Tercapainya penyusunan Dokumen perencanaan dan Laporan Kinerja	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	40.080.700,00	1	40.080.700,00	1	40.080.700,00	1	40.080.700,00	1	40.080.700,00		
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5		5		5		5		5			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
2.19.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				25.832.450,00		25.832.450,00		25.832.450,00		25.832.450,00		25.832.450,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	25.832.450,00	8	25.832.450,00	8	25.832.450,00	8	25.832.450,00	8	25.832.450,00		
2.19.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		

Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00		
2.19.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00		
2.19.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00		
2.19.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00	1	2.849.650,00		
2.19.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		2.849.650,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5	5	2.849.650,00	5	2.849.650,00	5	2.849.650,00	5	2.849.650,00	5	2.849.650,00		
2.19.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				5.127.187.092,00		5.127.187.092,00		5.127.187.092,00		5.127.187.092,00		5.127.187.092,00		
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Keuangan	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	6	5.127.187.092,00	6	5.127.187.092,00	6	5.127.187.092,00	6	5.127.187.092,00	6	5.127.187.092,00		
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	26		26		26		26		26			
2.19.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.930.417.092,00		4.930.417.092,00		4.930.417.092,00		4.930.417.092,00		4.930.417.092,00		
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	22	26	4.930.417.092,00	26	4.930.417.092,00	26	4.930.417.092,00	26	4.930.417.092,00	26	4.930.417.092,00		
2.19.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				196.770.000,00		196.770.000,00		196.770.000,00		196.770.000,00		196.770.000,00		
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	6	6	196.770.000,00	6	196.770.000,00	6	196.770.000,00	6	196.770.000,00	6	196.770.000,00		
2.19.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				208.850.000,00		208.850.000,00		208.850.000,00		208.850.000,00		208.850.000,00		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	6	208.850.000,00		208.850.000,00	6	208.850.000,00	6	208.850.000,00	6	208.850.000,00		
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2		2		2		2		2			
2.19.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				149.000.000,00		149.000.000,00		149.000.000,00		149.000.000,00		149.000.000,00		
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2	2	149.000.000,00	2	149.000.000,00	2	149.000.000,00	2	149.000.000,00	2	149.000.000,00		

2.19.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				59.850.000,00		59.850.000,00		59.850.000,00		59.850.000,00		59.850.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	6	6	59.850.000,00		59.850.000,00	6	59.850.000,00	6	59.850.000,00	6	59.850.000,00		
2.19.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				427.962.043,00		427.962.043,00		427.962.043,00		427.962.043,00		427.962.043,00		
Terlaksananya Pelayanan Administrasi Umum	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	427.962.043,00	4	427.962.043,00	4	427.962.043,00	4	427.962.043,00	4	427.962.043,00		
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42	42		42		42		42		42			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4		4		4		4		4			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3		3		3		3		3			
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
2.19.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.871.400,00		20.871.400,00		20.871.400,00		20.871.400,00		20.871.400,00		
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	20.871.400,00	1	20.871.400,00	1	20.871.400,00	1	20.871.400,00	1	20.871.400,00		
2.19.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				69.300.000,00		69.300.000,00		69.300.000,00		69.300.000,00		69.300.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	12	12	69.300.000,00	12	69.300.000,00	12	69.300.000,00	12	69.300.000,00	12	69.300.000,00		
2.19.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				69.263.964,00		69.263.964,00		69.263.964,00		69.263.964,00		69.263.964,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	4	4	69.263.964,00	4	69.263.964,00	4	69.263.964,00	4	69.263.964,00	4	69.263.964,00		
2.19.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				28.875.000,00		28.875.000,00		28.875.000,00		28.875.000,00		28.875.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	4	4	28.875.000,00	4	28.875.000,00	4	28.875.000,00	4	28.875.000,00	4	28.875.000,00		
2.19.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				9.100.000,00		9.100.000,00		9.100.000,00		9.100.000,00		9.100.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	3	3	9.100.000,00	3	9.100.000,00	3	9.100.000,00	3	9.100.000,00	3	9.100.000,00		
2.19.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				230.551.679,00		230.551.679,00		230.551.679,00		230.551.679,00		230.551.679,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	42	42	230.551.679,00	42	230.551.679,00	42	230.551.679,00	42	230.551.679,00	42	230.551.679,00		

2.19.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				90.096.000,00		90.096.000,00		90.096.000,00		90.096.000,00		90.096.000,00		
Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15	90.096.000,00	15	90.096.000,00	15	90.096.000,00	15	90.096.000,00	15	90.096.000,00		
2.19.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				90.096.000,00		90.096.000,00		90.096.000,00		90.096.000,00		90.096.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2	15	90.096.000,00	15	90.096.000,00	15	90.096.000,00	15	90.096.000,00	15	90.096.000,00		
2.19.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				937.046.208,00		937.046.208,00		937.046.208,00		937.046.208,00		937.046.208,00		
Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6	12	937.046.208,00	12	937.046.208,00	12	937.046.208,00	12	937.046.208,00	12	937.046.208,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	3		3		3		3		3			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4		4		4		4		4			
2.19.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				6.352.500,00		6.352.500,00		6.352.500,00		6.352.500,00		6.352.500,00		
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	6	12	6.352.500,00	12	6.352.500,00	12	6.352.500,00	12	6.352.500,00	12	6.352.500,00		
2.19.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00		49.500.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2	3	49.500.000,00	3	49.500.000,00	3	49.500.000,00	3	49.500.000,00	3	49.500.000,00		
2.19.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				23.677.500,00		23.677.500,00		23.677.500,00		23.677.500,00		23.677.500,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	4	4	23.677.500,00	4	23.677.500,00	4	23.677.500,00	4	23.677.500,00	4	23.677.500,00		
2.19.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				857.516.208,00		857.516.208,00		857.516.208,00		857.516.208,00		857.516.208,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	9	12	857.516.208,00	12	857.516.208,00	12	857.516.208,00	12	857.516.208,00	12	857.516.208,00		
2.19.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				183.060.225,00		183.060.225,00		183.060.225,00		183.060.225,00		183.060.225,00		
Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Kantor	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	11	183.060.225,00	11	183.060.225,00	11	183.060.225,00	11	183.060.225,00	11	183.060.225,00		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			

2.19.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				90.978.975,00		90.978.975,00		90.978.975,00		90.978.975,00		90.978.975,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	10	11	90.978.975,00	11	90.978.975,00	11	90.978.975,00	11	90.978.975,00	11	90.978.975,00		
2.19.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		12.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.000.000,00		
2.19.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				80.081.250,00		80.081.250,00		80.081.250,00		80.081.250,00		80.081.250,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	80.081.250,00	1	80.081.250,00	1	80.081.250,00	1	80.081.250,00	1	80.081.250,00		
2.19.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN				461.684.000,00		461.684.000,00		561.684.000,00		661.684.000,00		742.885.383,00		
Meningkatnya Daya Saing Kepemudaan	Rasio Wirausaha Pemuda (Persentase)	-	0,10	461.684.000,00	0,15	461.684.000,00	0,20	561.684.000,00	0,25	661.684.000,00	0,30	742.885.383,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.19.02.2.01 - Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota				250.878.000,00		250.878.000,00		250.878.000,00		250.878.000,00		250.878.000,00		
Meningkatnya Organisasi dan Pemuda yang Berdaya Saing di Kabupaten Seruyan	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	-	150	250.878.000,00	150	250.878.000,00	150	250.878.000,00	150	250.878.000,00	150	250.878.000,00		
	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	75	75		75		75		75		75			
2.19.02.2.01.0011 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota				100.863.000,00		100.863.000,00		100.863.000,00		100.863.000,00		100.863.000,00		
Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda (Orang)	75	75	100.863.000,00	75	100.863.000,00	75	100.863.000,00	75	100.863.000,00	75	100.863.000,00		
2.19.02.2.01.0015 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota				150.015.000,00		150.015.000,00		150.015.000,00		150.015.000,00		150.015.000,00		

Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda (Orang)	-	150	150.015.000,00	150	150.015.000,00	150	150.015.000,00	150	150.015.000,00	150	150.015.000,00		
2.19.02.2.02 - Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				210.806.000,00		210.806.000,00		310.806.000,00		410.806.000,00		492.007.383,00		
Meningkatnya Organisasi Pemuda yang mengikuti Diklat	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	3	3	210.806.000,00	3	210.806.000,00	3	310.806.000,00	3	410.806.000,00	3	492.007.383,00		
2.19.02.2.02.0003 - Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota				210.806.000,00		210.806.000,00		310.806.000,00		410.806.000,00		492.007.383,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	3	3	210.806.000,00	3	210.806.000,00	3	310.806.000,00	3	410.806.000,00	3	492.007.383,00		
2.19.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN				1.151.058.458,00		1.151.058.458,00		1.322.060.275,00		1.571.777.345,00		1.841.452.458,00		
Meningkatnya Pembudayaan dan Prestasi Olahraga	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas (Persentase)	-	4,80	1.151.058.458,00	5,30	1.151.058.458,00	6,00	1.322.060.275,00	6,20	1.571.777.345,00	6,70	1.841.452.458,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.19.03.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				24.489.125,00		24.489.125,00		24.489.125,00		24.489.125,00		24.489.125,00		
Meningkatnya Sarana dan Prasarana yang memadai	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2	2	24.489.125,00	2	24.489.125,00	2	24.489.125,00	2	24.489.125,00	2	24.489.125,00		
2.19.03.2.01.0005 - Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota				24.489.125,00		24.489.125,00		24.489.125,00		24.489.125,00		24.489.125,00		
Terlaksananya Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Sarana dan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana olahraga di tingkat kabupaten/kota yang tersedia (Unit)	2	2	24.489.125,00	2	24.489.125,00	2	24.489.125,00	2	24.489.125,00	2	24.489.125,00		
2.19.03.2.02 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				226.963.333,00		226.963.333,00		226.963.333,00		226.963.333,00		226.963.333,00		
Meningkatnya Penyelenggaraan Kejuaraan Cabang Olahraga tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	-	5	226.963.333,00	5	226.963.333,00	5	226.963.333,00	5	226.963.333,00	5	226.963.333,00		
	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	2		2		2		2		2			
2.19.03.2.02.0004 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota				86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		86.000.000,00		
Terlaksananya Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota (Kegiatan)	1	2	86.000.000,00	2	86.000.000,00	2	86.000.000,00	2	86.000.000,00	2	86.000.000,00		

2.19.03.2.02.0006 - Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga				140.963.333,00		140.963.333,00		140.963.333,00		140.963.333,00		140.963.333,00		
Terlaksananya Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota	Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota (Orang)	-	5	140.963.333,00	5	140.963.333,00	5	140.963.333,00	5	140.963.333,00	5	140.963.333,00		
2.19.03.2.03 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi				859.606.000,00		859.606.000,00		1.030.607.817,00		1.280.324.887,00		1.550.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan cabor/Atlet berprestasi	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	-	23	859.606.000,00	23	859.606.000,00	23	1.030.607.817,00	23	1.280.324.887,00	23	1.550.000.000,00		
2.19.03.2.03.0009 - Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota				859.606.000,00		859.606.000,00		1.030.607.817,00		1.280.324.887,00		1.550.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota yang Dibina dan Diberikan Pengembangan (Orang)	-	23	859.606.000,00	23	859.606.000,00	23	1.030.607.817,00	23	1.280.324.887,00	23	1.550.000.000,00		
2.19.03.2.05 - Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.19.03.2.05.0010 - Pemasalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional				40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		
Terlaksananya Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi (Lembaga)	1	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00	2	40.000.000,00		
2.19.04 - PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN				267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kepramukaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan (Persentase)	0,44	0,47	267.000.000,00	0,49	267.000.000,00	0,50	267.000.000,00	0,52	267.000.000,00	0,52	267.000.000,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
2.19.04.2.01 - Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan				267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	267.000.000,00	1	267.000.000,00	1	267.000.000,00	1	267.000.000,00	1	267.000.000,00		
2.19.04.2.01.0002 - Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah				267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		267.000.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah	Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya (Organisasi)	1	1	267.000.000,00	1	267.000.000,00	1	267.000.000,00	1	267.000.000,00	1	267.000.000,00		
2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN				359.553.230,00		386.783.626,00		539.553.230,00		611.829.980,00		706.082.680,00		
2.22.02 - PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				242.840.230,00		242.840.230,00		422.840.230,00		495.116.980,00		589.369.680,00		

Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kebudayaan	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan (Persentase)	-	34,37	242.840.230,00	34,50	242.840.230,00	34,62	422.840.230,00	34,75	495.116.980,00	35,06	589.369.680,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
2.22.02.2.02 - Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				242.840.230,00		242.840.230,00		422.840.230,00		495.116.980,00		589.369.680,00						
Meningkatnya Pelestarian Kesenian Tradisional	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	-	5	242.840.230,00	5	242.840.230,00	5	422.840.230,00	5	495.116.980,00	5	589.369.680,00						
	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	4	4		4		4		4		4			4	4	4		
	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	-	4		4		4		4		4			4	4	4		
2.22.02.2.02.0001 - Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya				53.416.980,00		53.416.980,00		53.416.980,00		53.416.980,00		53.416.980,00						
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan (Objek)	-	4	53.416.980,00	4	53.416.980,00	4	53.416.980,00	4	53.416.980,00	4	53.416.980,00						
2.22.02.2.02.0002 - Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional				171.423.250,00		171.423.250,00		321.423.250,00		423.700.000,00		517.952.700,00						
Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional (Laporan)	4	4	171.423.250,00	4	171.423.250,00	4	321.423.250,00	4	423.700.000,00	4	517.952.700,00						
2.22.02.2.02.0003 - Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan				18.000.000,00		18.000.000,00		48.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00						
Tersedianya Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan (Sertifikat)	-	5	18.000.000,00	5	18.000.000,00	5	48.000.000,00	5	18.000.000,00	5	18.000.000,00						
2.22.03 - PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00						
Meningkatnya Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kesenian Tradisional	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan (Persentase)	-	60	53.750.000,00	70	53.750.000,00	80	53.750.000,00	90	53.750.000,00	100	53.750.000,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN					
2.22.03.2.01 - Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00						
Meningkatnya Pembinaan Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	5	5	53.750.000,00	5	53.750.000,00	5	53.750.000,00		53.750.000,00	5	53.750.000,00						
2.22.03.2.01.0001 - Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional				53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00		53.750.000,00						

Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya) (Orang)	5	5	53.750.000,00	5	53.750.000,00	5	53.750.000,00	53.750.000,00	5	53.750.000,00		
2.22.05 - PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				42.963.000,00		42.963.000,00		42.963.000,00	42.963.000,00		42.963.000,00		
Meningkatnya Warisan Budaya Yang Dilestarikan	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan (Persentase)	38,43	76,47	42.963.000,00	77,94	42.963.000,00	79,41	42.963.000,00	80,88	42.963.000,00	82,35	42.963.000,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.05.2.01 - Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				42.963.000,00		42.963.000,00		42.963.000,00	42.963.000,00		42.963.000,00		
Meningkatnya Penetapan Cagar Budaya di Kabupaten/Kota	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	7	5	42.963.000,00	5	42.963.000,00	5	42.963.000,00	5	42.963.000,00	5	42.963.000,00	
	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	-	1		1		1		1		1		
2.22.05.2.01.0001 - Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya				18.000.000,00		18.000.000,00		18.000.000,00	18.000.000,00		18.000.000,00		
Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan (Objek)	7	5	18.000.000,00	5	18.000.000,00	5	18.000.000,00	5	18.000.000,00	5	18.000.000,00	
2.22.05.2.01.0002 - Penetapan Cagar Budaya				24.963.000,00		24.963.000,00		24.963.000,00	24.963.000,00		24.963.000,00		
Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan (Objek)	-	1	24.963.000,00	1	24.963.000,00	1	24.963.000,00	1	24.963.000,00	1	24.963.000,00	
2.22.06 - PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN				20.000.000,00		47.230.396,00		20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Tata Kelola Museum	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum (Persentase)	-	1,03	20.000.000,00	1,29	47.230.396,00	1,39	20.000.000,00	1,46	20.000.000,00	1,49	20.000.000,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
2.22.06.2.01 - Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota				20.000.000,00		47.230.396,00		20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		
Meningkatnya Pengelolaan Galeri Museum di Kabupaten Seruyan	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	-	10	20.000.000,00	10	47.230.396,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	
2.22.06.2.01.0001 - Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu				20.000.000,00		47.230.396,00		20.000.000,00	20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu (Unit)	-	10	20.000.000,00	10	47.230.396,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	10	20.000.000,00	
3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA				633.560.825,00		715.252.013,00		783.894.764,00	878.935.825,00		980.950.825,00		
3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				278.560.825,00		360.252.013,00		428.894.764,00	523.935.825,00		625.950.825,00		
Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan (Persentase)	-	0,034	278.560.825,00	0,042	360.252.013,00	0,050	428.894.764,00	0,058	523.935.825,00	0,060	625.950.825,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
	Jumlah Desa Wisata (Desa)	-	9		12		14		16		16		
3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				278.560.825,00		360.252.013,00		428.894.764,00	523.935.825,00		625.950.825,00		

Meningkatnya Pengelolaan Destinasi Pariwisata dan Pemberdayaan Masyarakat Sadar Wisata	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2	2	278.560.825,00	2	360.252.013,00	2	428.894.764,00	2	523.935.825,00	2	625.950.825,00		
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1		1		1		1		1			
3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				105.000.000,00		186.691.188,00		255.333.939,00		350.375.000,00		452.390.000,00		
Terlaksananya Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi) (Lokasi)	2	2	105.000.000,00	2	186.691.188,00	2	255.333.939,00	2	350.375.000,00	2	452.390.000,00		
3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				91.674.339,00		91.674.339,00		91.674.339,00		91.674.339,00		91.674.339,00		
Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara (Unit)	2	2	91.674.339,00	2	91.674.339,00	2	91.674.339,00	2	91.674.339,00	2	91.674.339,00		
3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				81.886.486,00		81.886.486,00		81.886.486,00		81.886.486,00		81.886.486,00		
Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota (Laporan)	-	1	81.886.486,00	1	81.886.486,00	1	81.886.486,00	1	81.886.486,00	1	81.886.486,00		
3.26.03 - PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata (Persentase)	88,69	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	100	255.000.000,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	
3.26.03.2.01 - Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota				255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		255.000.000,00		
Meningkatnya Pameran/event Promosi Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	2	2	255.000.000,00	2	255.000.000,00	2	255.000.000,00	2	255.000.000,00	2	255.000.000,00		
	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	6	6		6		6		6		6			
3.26.03.2.01.0006 - Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota				205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		205.000.000,00		
Terlaksananya Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri (Kegiatan)	6	6	205.000.000,00	6	205.000.000,00	6	205.000.000,00	6	205.000.000,00	6	205.000.000,00		

3.26.03.2.01.0007 - Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00			
Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Promosi)	2	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00			
3.26.05 - PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi (Persentase)	-	35,10	100.000.000,00	45,63	100.000.000,00	59,32	100.000.000,00	77,11	100.000.000,00	80,11	100.000.000,00	2.19.2.22.3.26.01.00 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN		
3.26.05.2.01 - Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	70	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00			
3.26.05.2.01.0006 - Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00			
Terfasilitasinya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif (Orang)	70	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00	120	100.000.000,00			

4.4 Program Prioritas Daerah Yang Mendukung Pembangunan Daerah Kabupaten Seruyan

Dalam mendukung pembangunan prioritas daerah, Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan mempunyai program prioritas yang sesuai dengan pembangunan daerah. Program prioritas yang dimaksud termuat pada tabel berikut ini.

Tabel 4. 4
Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN				
1.	3.26.02 - PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.26.02.2.03 - Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0003 - Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0004 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.03.0006 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	

4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Dalam melaksanakan kinerja yang sesuai, telah ditetapkan rumusan, tujuan, dan sasaran sebagai tolok ukur keberhasilan yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang pada Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan kebudayaan. Adapun Indikator Kinerja Utama dengan target kinerja yang telah ditentukan dalam kurun waktu 2025-2029 adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4. 5 Indikator Kinerja Utama Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	2.19.2.22.3.26.01.0000 - DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN									
2.	Rasio Wirausaha Pemuda	Persentase	-	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	
3.	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	%	0,17	0,18	0,19	0,20	0,21	0,22	0,23	
4.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	Persentase	-	0,018	0,034	0,042	0,050	0,058	0,060	
5.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	Persentase	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,52	
6.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	Persentase	-	73,53	76,47	77,94	79,41	80,88	82,35	
7.	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	Persentase	-	4,40	4,80	5,30	6,00	6,20	6,70	
8.	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	Persentase	-	-	1,03	1,29	1,39	1,46	1,49	
9.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	Persentase	88,69	100	100	100	100	100	100	
10.	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	Persentase	-	27,00	35,10	45,63	59,32	77,11	80,11	
11.	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan	Persentase	-	50	60	70	80	90	100	
12.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan	Persentase	-	34,12	34,37	34,50	34,62	34,75	35,06	
13.	Jumlah Desa Wisata	Desa	-	5	9	12	14	16	16	

4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah, terutama dampak terhadap pembangunan strategis. Indeks Kinerja Kunci mencerminkan prioritas strategis dan sasaran yang ingin dicapai oleh perangkat daerah.

Indikator Kinerja Kunci mempunyai tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, mendorong perbaikan berkelanjutan, serta menyelaraskan tujuan perangkat daerah. Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 4. 6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata, dan Kebudayaan

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.19 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA										
2.	Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan		Persentase	0,44	0,46	0,47	0,49	0,50	0,52	0,52	
3.	Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas		Persentase	-	4,40	4,80	5,30	6,00	6,20	6,70	
4.	Rasio Wirausaha Pemuda		Persentase	-	0,05	0,10	0,15	0,20	0,25	0,30	
5.	2.22 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN										
6.	Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan		Persentase	38,43	73,53	76,47	77,94	79,41	80,88	82,35	
7.	Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum		Persentase	-	0,0	1,03	1,29	1,39	1,46	1,49	
8.	Prosentase Kesenian Tradisional yang Dilestarikan dan Dikembangkan		Persentase	-	50	60	70	80	90	100	
9.	Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pengembangan Kebudayaan		Persentase	-	34,12	34,37	34,50	34,62	34,75	35,06	
10.	3.26 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA										
11.	Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan		Persentase	-	0,018	0,034	0,042	0,050	0,058	0,060	
12.	Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata		Persentase	88,69	100	100	100	100	100	100	
13.	Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi		Persentase	-	27,00	35,10	45,63	59,32	77,11	80,11	
14.	Jumlah Desa Wisata		Desa	-	5	9	12	14	16	16	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 merupakan dokumen yang menjabarkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 sesuai tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Guna mencapai Visi dan Misi Bupati Seruyan Tahun 2025-2029 supaya lebih terukur dan akuntabel sesuai dengan RPJMD Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dengan memperhatikan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.
2. Dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RPJMD dan sasaran seluruh RENSTRA Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Seruyan, maka Perangkat Daerah berkewajiban melakukan *monitoring*, pengendalian dan evaluasi capaian kinerja dan keuangan guna pencapaian target atau rencana kinerja dan keuangan yang ditetapkan pada tahun berjalan dan akhir tahun Renstra Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Pengendalian dan evaluasi Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan kondisi riil yang ada serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Bupati Seruyan.
4. Hasil pengendalian dan evaluasi menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan dan/atau perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Untuk melaksanakan Rencana Strategis ini sangat diperlukan partisipasi, semangat, dan komitmen dari seluruh aparatur Perangkat Daerah, karena dokumen ini akan menentukan keberhasilan program

dan kegiatan yang telah direncanakan. Semoga Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029 dapat diimplementasikan dengan baik sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditetapkan secara konsisten dalam rangka mendukung visi dan misi Kabupaten Seruyan Tahun 2025-2029.